



## BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

### PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Permohonan : 002/PS/PWSL.BT.02/VIII/2018

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan:

#### I. Identitas Para Pihak

Nama : **ABDULLOH QOYIM**, Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Batu  
 No.KTP : 3573053001790012  
 Tempat,Tanggal lahir : Lamongan, 30 – 01 – 1979  
 Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Martorejo GG Tulip No. 245 Areng-areng RT.04 RW.03 Desa Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu  
 Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta

Nama : **ANANG KUMAEDI**, Sekretaris DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Batu  
 No.KTP : 3579011406890003  
 Tempat,Tanggal lahir : Malang, 14-06-1989  
 Alamat/Tempat Tinggal : Sumberejo RT. 001 RW. 010 Desa Sumberejo, Kecamatan Batu, Kota Batu  
 Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama : **1. ASHAR CHILMI**  
**2. SAIFUDIN ZUHRI**  
**3. ERFANUDIN**  
 Jabatan : Masing-masing sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batu  
 Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Raya Tlekung No. 212, Junrejo, Tlekung, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur, Kode Pos 65327

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

#### II. Pokok Permohonan

##### A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

1. Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya SK KPU Kota Batu tertanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan

Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Bahwa semua syarat untuk menjadi anggota DPRD Kota Batu telah selesai di serahkan ke KPU Kota Batu dan di unggah ke silon;
3. Bahwa ada salah satu bakal calon anggota DPRD Kota Batu yang hanya tinggal 1 syarat (ijazah SMA) yang sedang di urus legalisasinya ke instansi terkait, karena ijazah asli hilang, namun yang bersangkutan mengalami kendala dalam prosesnya, seperti kepala sekolah SMA yang tidak ada di tempat, dan kesalahan pengetikan SKPI (Surat Keterangan Pengganti Ijazah), sehingga pihak dinas pendidikan provinsi jawa tengah yang berada di semarang, menghimbau untuk merevisi lagi;
4. Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk merevisi SKPI (Surat Keterangan Pengganti Ijazah) tersebut sudah sangat mendekati batas akhir tanggal perbaikan 31 Juli 2018, sehingga waktunya tidak mencukupi untuk menyerahkan SKPI (Surat Keterangan Pengganti Ijazah) kepada KPU Kota Batu;
5. Bahwa yang bersangkutan tetap mengusahakan untuk SKPI (Surat Keterangan Pengganti Ijazah) selesai, maka yang bersangkutan menyelesaikan legalisasi dinas pendidikan dan legalisasi sekolah pada tanggal 6 Agustus 2018;

#### **B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)**

Membatalkan Berita Acara KPU Kota Batu tertanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Batu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

#### **C. Pendirian Termohon (Jawaban)**

1. Bahwa permohonan pemohon tidak dapat dikabulkan karena Surat Keterangan Pengganti Ijazah diserahkan setelah berakhirnya masa perbaikan berkas.
2. Bahwa selama masa perbaikan berkas, Pemohon tidak pernah melakukan konsultasi maupun koordinasi dengan pihak termohon, seharusnya sebelum berakhirnya masa perbaikan pihak pemohon dapat menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi oleh pemohon pada saat mengurus Surat Keterangan Pengganti Ijazah.
3. Bahwa KPU Kota Batu berpendapat tidak ada celah untuk menerima kembali berkas berupa Surat Keterangan Pengganti Ijazah bakal calon anggota DPRD Kota Batu dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dari DPD PSI Kota Batu, Atas Nama Jhonny Dapil 3 Junrejo;

### **III. Kesepakatan Para Pihak**

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

1. Pemohon dapat menerima alasan yang disampaikan oleh Termohon bahwa Termohon tidak dapat menerima berkas Surat Keterangan Pengganti Ijazah Bakal Calon Anggota DPRD Kota Batu atas nama **Jhonny Dapil 3 Kota Batu**, karena diserahkan diluar masa perbaikan pada tanggal 6 Agustus 2018;
2. Pemohon tidak melanjutkan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada Sidang Adjudikasi.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Batu oleh 1) **ABDUR ROCHMAN,ST**, 2) **SUPRIYANTO,S.Pd** 3) **YOGI EKA CHALID FAROBI,S.Sos** masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kota Batu dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari *Sabtu* tanggal *Delapan Belas* bulan *Agustus* tahun *Dua Ribu Delapan Belas*.

**ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATU**

  
(ABDUR ROCHMAN,ST)

  
(SUPRIYANTO,S.Pd)

  
(YOGI EKA C.F.,S.Sos)

Sekretaris,  
  
(DWI KUSHARIANTI,SH)

**Tembusan:**

1. Pemohon;
2. Termohon;
- ③ Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai Laporan);
4. Instansi Terkait; dan
5. Arsip.